

KEWENANGAN PETUGAS DALAM PROSES SERAH TERIMA DOKUMEN REKAM MEDIS KE POLIKLINIK DI RS X TRENGGALEK

AUTHORITY OF OFFICERS IN THE PROCESS OF RECEIVING MEDICAL RECORD DOCUMENTS TO THE POLYCLINIC AT HOSPITAL X TRENGGALEK

Indah Susilowati, Alma Nur Faizah

Abstrak

Kata Kunci:
distribusi,
kewenangan,
rahasia,
rekam medis.

Keywords :
*distribution,
authority,
secret,
medical
records*

Latar belakang : Informasi riwayat kesehatan pasien yang terdapat pada dokumen rekam medis sangatlah penting, karena itu harus dijaga, dilindungi oleh rumah sakit. Demi menjamin kerahasiaan medis maka rumah sakit wajib menentukan siapa saja yang berwenang menyediakan dokumen tersebut, terutama pada proses serah terima dokumen rekam medis ke poliklinik, sehingga dapat menunjang penyelenggaraan sistem rekam medis yang bermutu. **Tujuan:** Penelitian ini untuk mengetahui petugas yang berwenang untuk mengantarkan dokumen rekam medis di RS X Trenggalek. **Metode :** Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan *case study*. Pengumpulan data dengan wawancara pada 4 orang petugas saat mendistribusikan dokumen rekam medis dan observasi dokumen rekam medis yang dibawa ke poliklinik. Instrumen penelitian berupa lembar *checlist* dan wawancara terkait prosedural pendistribusian dokumen rekam medis yang diberlakukan. **Hasil :** Kewenangan petugas pada proses serah terima dokumen rekam medis belum sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh rumah sakit, diketahui beberapa petugas lain bebas keluar masuk ruang penyimpanan dan mengambil dan mengantarkan dokumen rekam medis ke poliklinik, hal ini terjadi karena petugas belum mendapatkan sosialisasi dan pelatihan terkait serah terima dokumen rekam medis. Dampak yang terjadi pada proses penyerahan dokumen tidak disertai bukti yang sesuai seperti buku ekspedisi, akan sulit melacak dokumen rekam medis hilang. **Kesimpulan dan saran :** Kewenangan petugas untuk serah terima dokumen rekam medis pada poliklinik sudah diatur oleh rumah sakit dengan adanya kebijakan dan standar operasional prosedur, namun belum dilaksanakan secara patuh dan konsisten. Untuk itu perlu monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan serah terima dokumen rekam medis agar hak pasien terlindungi.

Abstract

Background: The patient's medical history information contained in the medical record document is very important, because it must be maintained, protected by the hospital. In order to ensure medical confidentiality, the hospital is obliged to determine who is authorized to provide these documents, especially in the process of handing over medical record documents to the polyclinic, so that it can support the implementation of a quality medical record system. **Purpose of this study was to determine the officer authorized to distribute medical record documents at Hospital X Trenggalek. This research Method this research is descriptive with a case study approach. Collecting data by interviewing 4 officers when distributing medical record documents and observing medical record documents brought to the polyclinic. The research instrument is in the form of checklist sheets and interviews related to the procedural distribution of medical record documents that are applied. Results of the officer's authority in the process of distributing medical record documents are not in accordance with the regulations made by the hospital, it is known that several other officers are free to go in and out of the storage room and take medical record documents, this happens because the officers have not received socialization and training related to the handover of medical record documents. . The impact that occurs in the document submission process is not accompanied by appropriate evidence such as an expedition book, so it will be difficult to track down lost medical record documents. Conclusions and suggestions, the authority of officers to distribute medical record documents has been regulated by the hospital with policies and standard operating procedures, but has not been implemented obediently and consistently. For this reason, it is necessary to monitor and evaluate the implementation of the handover of medical record documents so that patient rights are protected**

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, maka diselenggarakan rumah sakit dengan berbagai fasilitasnya. Menurut Undang - Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit pada pasal 1 (1) , pengertian Rumah Sakit adalah Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memberikan harapan besar bagi masyarakat untuk memelihara kesehatan, melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan berkala, serta memanfaatkan layanan pengobatan dan pemulihan yang memenuhi standar. Selama menjalani pelayanan kesehatan di rumah sakit, riwayat kesehatan pasien yang berkesinambungan tercatat dan tersimpan dalam dokumen rekam medis. Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Bab VIII Pasal 29 ayat 1 (h) juga menyatakan bahwa “Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rekam Medis”.

Pengaturan terkait rekam medis, tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis yang pengertiannya adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Oleh sebab itu, semua informasi dalam rekam medis dapat dijadikan acuan untuk melakukan tindak lanjut layanan kesehatan pasien dan harus dilindungi oleh rumah sakit karena merupakan pemenuhan salah satu hak pasien, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis, tertuang pernyataan “Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, dan/atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis”, sehingga pelayanan kesehatan wajib menjaga kerahasiaan dan memelihara isi dan fisik dokumen rekam medis dari berbagai ancaman seperti kerusakan bahkan kehilangan.

Proses serah terima dokumen rekam medis yang baik merupakan salah satu bagian penting untuk menyelenggarakan sistem rekam medis yang bermutu, khususnya pada pasien rawat jalan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan pemeriksaan dipoliklinik. Pada saat melakukan penelitian di Rumah Sakit X Trenggalek diketahui pasien rawat jalan yang berkunjung setiap hari sekitar 450 orang, dan petugas yang mengantar rekam medis ke 18 poliklinik sebanyak 4 orang. Namun, peneliti juga menjumpai selain petugas pembawa dokumen rekam medis (transporter) masih ada petugas lain seperti petugas Admisi Rawat Jalan, perawat yang bebas keluar masuk ruang penyimpanan dan mengambil serta mengantar dokumen rekam medis pasien pada poliklinik. Hal ini belum sesuai dengan prosedur yang diberlakukan di rumah sakit dan melanggar etika profesi karena

belum konsisten mematuhi tata tertib serta aturan. Demi menjamin kerahasiaan medis yang ada pada dokumen rekam medis, maka fasilitas pelayanan kesehatan wajib menentukan siapa saja yang berwenang menyediakan dokumen tersebut. Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengevaluasi dan menggali lebih dalam informasi terkait kewenangan petugas saat melakukan serah terima dokumen rekam medis ke poliklinik di Rumah Sakit X Trenggalek.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan pendekatan *case study*. penelitian dengan observasi peraturan di rumah sakit, pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (*point time approach*), dengan populasi dan sampel yaitu 4 petugas yang mendistribusikan berkas rekam medis ke poliklinik dan 1 kepala unit rekam medis di rumah sakit. Teknik *sampling* pada penelitian ini dengan *total sampling* dengan intrumen penelitian berupa *checklist* dan wawancara.

HASIL

1. Aspek Hukum yang Berkaitan tentang Kewenangan Petugas dalam Proses Serah terima Dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit X Trenggalek

Berdasarkan observasi selama penelitian, diperoleh informasi bahwa telah diatur suatu kebijakan yang dibuat oleh Direktur Rumah Sakit X Trenggalek sebagai berikut ; pada butir ke 3, “Selain petugas rekam medis dilarang masuk ruang penyimpanan berkas rekam medis”; lalu pada butir ke 13, “Seluruh pelayanan dokumen rekam medis dilakukan oleh petugas rekam medis, baik pendistribusian maupun pengembalian berkas rekam medis”. Sudah ada aturan yang diberlakukan di rumah sakit untuk menjamin kerahasiaan dokumen rekam medis. Namun , sepenuhnya belum berjalan sesuai aturan, ada banyak kendala yang perlu disesuaikan karena terdesak kebutuhan untuk ketersediaan dokumen rekam medis di poliklinik yang lebih cepat, sehingga masih dijumpai tenaga kesehatan lain seperti perawat dan petugas admisi rawat jalan masuk ke ruang penyimpanan.

Selanjutnya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pendistribusian Berkas Rekam Medis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kerja serah terima dokumen, dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1. Kesesuaian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pendistribusian Dokumen Rekam Medis Rumah Sakit X Trenggalek

No	Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur	Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Di ruang penyimpanan dijaga oleh petugas rekam medis dengan akses tertentu		√
2.	Dokumen rekam medis diantarkan ke poliklinik oleh petugas transporter		√
3.	Serah terima dokumen rekam medis dilakukan oleh petugas	√	

No	Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur	Terlaksana	Tidak Terlaksana
4	transporter		√
5.	Tersedia buku serah terima saat memberikan dokumen rekam medis		√
6.	Buku ekspedisi tersedia di semua ruangan poliklinik		√
7.	Keseragaman isian pada buku serah terima sesuai SOP	√	
	Petugas wajib membubuhkan tanda tangan dan nama terang pada saat memberikan dokumen rekam medis		√

Pada tabel tersebut, didapatkan informasi belum semua item terlaksana sesuai standar operasional prosedur yang diberlakukan di rumah sakit, masih ada kendala pada konsistensi pengisian lengkap buku ekspedisi dan ketersediaan jumlah petugas dalam administrasi serta keterbatasan sarana seperti buku ekspedisi disetiap ruang poliklinik yang dapat mendukung proses serah terima dokumen rekam medis diruang penyimpanan sehingga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis tetap terjaga.

2. Proses Serah Terima Dokumen Rekam Medis ke Poliklinik di Rumah Sakit X Trenggalek

Hasil pengamatan pada petugas, peneliti menemukan beberapa proses serah terima yang masih belum sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah diberlakukan, data yang tercatat adalah dari 96 dokumen rekam medis yang diserahkan ke poliklinik, terdapat 81 (84,38%) dokumen rekam medis yang benar diserahkan oleh petugas transporter, ada 11 (11,46%) dokumen rekam medis diambil dan diserah terimakan perawat yang bertugas dipoliklinik, serta 4 (4,17%) dokumen rekam medis yang diambil dan diserah terimakan oleh petugas Admisi Rawat Jalan. Sedangkan pengisian administrasi untuk kelengkapan serah terima dokumen rekam medis sebanyak 96 (100%) tidak sesuai karena tidak selalu dilengkapi dengan nama petugas dan tanda tangan di buku ekspedisi.

Selanjutnya hasil wawancara kepada petugas sebagai transpoter dokumen rekam medis ke poliklinik sampai saat ini belum pernah mengikuti pendidikan, sosialisasi maupun pelatihan terkait serah terima berkas rekam medis yang diselenggarakan oleh rumah sakit, sehingga petugas transporter belum mengetahui apa saja aturan yang sesuai untuk menyerahkan dokumen rekam medis ke berbagai poliklinik. Semua petugas transporter sudah pernah melakukan sumpah untuk menjamin dan menjaga rahasia medis. Sumpah profesi selalu dilakukan sebelum memulai pekerjaan sebagai bantuan tenaga kesehatan untuk menjaga dan menjamin data dan informasi kesehatan pasien, memiliki komitmen bekerja secara profesional serta bertanggung jawab pada semua tugasnya. Riwayat pendidikan petugas transporter bukan dari lulusan perekam medis, tapi dari SMA. Untuk kualifikasi pendidikan perekam medis lebih banyak ditempatkan dibagian *assembling*, koding dan ruang penyimpanan.

PEMBAHASAN

Rumah Sakit X Trenggalek mempunyai dasar hukum sendiri terkait proses serah terima dokumen rekam medis ke poliklinik, sesuai ketetapan yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit. Adanya kebijakan dan standar prosedur operasional yang dibuat terkait akses dalam ruang penyimpanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran Pasal 4 (1) Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran. Dalam hal ini yang termasuk dalam rahasia kedokteran adalah dokumen rekam medis pasien. Selanjutnya pada pasal 4 (2 d) Pihak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : tenaga lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Adanya pengaturan dalam membatasi kegiatan diruang penyimpanan selain perekam medis memberikan jaminan serta perlindungan dalam menjaga rahasia medis pasien, karena sudah merupakan bagian dari tanggung jawab profesional manajemen informasi kesehatan terkait kepastian menjaga serta melakukan pengamanan data yang digunakan untuk mencegah terjadinya akses yang tidak sah terhadap informasi tersebut (Sudra, 2014).

Di Rumah Sakit X Trenggalek proses serah terima dokumen rekam medis dilakukan oleh petugas yang bukan lulusan perekam medis, namun petugas transporter yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA dan terlebih dahulu sudah melakukan sumpah, hal ini sebenarnya masih belum sesuai dengan kebijakan yang mengharuskan hanya perekam medis yang bisa mendistribusikan dokumen rekam medis dan proses pengembaliannya. Dalam hal ini Rumah Sakit X Trenggalek belum mematuhi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis pada pasal 18 (e) dalam melaksanakan pekerjaannya, perekam medis mempunyai kewajiban mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Serah terima dokumen rekam medis sangat penting baik pada saat diantar maupun saat dikembalikan ke ruang penyimpanan tepat pada waktunya. Komitmen dukungan tertib administrasi dan tenaga kesehatan yang sudah terlatih dalam pengelolaannya agar bisa mengantisipasi ketidaktersediaan dokumen rekam medis saat diperlukan. Proses pelaksanaan serah terima dokumen rekam medis tidak hanya dilakukan oleh petugas transporter tetapi ada juga yang membantu dari perawat poli dan petugas admisi rawat jalan. Hal ini terjadi karena penyediaan berkas rekam medis terlalu lama sehingga mengambil sendiri berkas ke ruang penyimpanan rekam medis.

Tindakan ini dapat menyebabkan adanya resiko kehilangan, kerusakan, pembocoran informasi dan penyalahgunaan lainnya atas berkas rekam medis yang dilakukan oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Segala aturan yang diberlakukan menjadi tidak efektif apabila kurang kordinasi serta sosialisasi adanya kebijakan maupun standar operasional prosedur pada tenaga kesehatan sehingga kebanyakan petugas kurang bertanggung jawab juga tidak melakukan tugasnya sesuai dengan wewenang dan uraian tugasnya masing-masing. Terdapat ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis pada pasal 13 (11) yang berbunyi : Dalam melaksanakan pekerjaannya, perekam medis mempunyai kewenangan sesuai dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, yaitu :" mensosialisasikan program pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan.

SIMPULAN

Pelayanan serah terima dokumen rekam medis ke bagian poliklinik yang seharusnya dilakukan oleh petugas transporter yang mempunyai kewenangan khusus belum sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh Direktur Rumah Sakit, yaitu yang tertuang pada kebijakan dan standar opeasional prosedur tentang pendistribusian dokumen rekam medis.

Pada pelaksanaan serah terima dokumen rekam medis ke bagian poliklinik yang sudah berjalan sesuai ketentuan pada standar operasional prosedur yaitu petugas transporter yang bertugas menyerahkan dokumen rekam medis yang diminta sesuai pesanan dari tempat pendaftaran dan setiap poliklinik sudah mempunyai buku ekspedisi untuk mengantisipasi terjadinya kehilangan dokumen rekam medis. Selanjutnya, yang belum sesuai pada pelaksanaan serah terima dokumen rekam medis ada beberapa hal, antara lain tenaga kesehatan lain masih leluasa memasuki ruang penyimpanan rekam medis dan dapat mengambil dokumen rekam medis pasien secara langsung dan serta menyerahkan pada petugas di poliklinik. Kelengkapan pengisian adminitrasi dalam serah terima dokumen rekam medis belum konsisten.

SARAN

Adanya sosialisasi aturan sesuai ketentuan yang diberlakukan di rumah sakit agar dapat saling memahami kewenangan dan tugas yang harus dilakukan saat melakukan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis

Susilowati I. 2020. Kewenangan Petugas Dalam Proses Serah Terima Dokumen Rekam Medis Ke Poliklinik Di Rs X Trenggalek. Prosiding Seminar Hasil penelitian 2020. IIKBW PRESS

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam
Medis

Sudra, Rano Indradi. 2014. *Rekam Medis*. Banten : Universitas Terbuka

Undang - Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 *Rumah Sakit* 28 Oktober 2009, Lembaran
Negara Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072, Jakarta